



PUTUSAN

Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kab. Bandung Barat, dalam hal ini menguasai kepada H. DJONI WIDJAJA ALUWI, SH, WENDA ALUWI, SH, MARIO PARDAMEAN SINAGA, SH, MUHAMAD AJAR RONI DAN ADITYA W. MUHAMMAD, SH Kesemuanya dari Kantor Advokat H. DJONI WIDJAJA ALUWI, SH & ALUWI, yang berkedudukan di Jl. Nanas No. 43 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 028/SKK/DWA&AD/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat. Dalam hal ini menguasai kepada AGUS SAFARI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum AGUS SAFARI, S.H & PARTNERS, beralamat di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 07 Desember 2020 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal

Hal 1 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



08 Desember 2020. Selanjutnya di sebut sebagai Kuasa
Hukum Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal xxxxxxxx, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa, Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, sesudah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama sebagaimana halnya pasangan suami isteri pada umumnya. PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
4. Bahwa, dari pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK yang lahir di Johor Bahru pada tanggal xxxxxx 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Hal 2 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



5. Bahwa, saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja bahkan sejak keduanya belum menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mendukung dan menopang kebutuhan Rumah Tangga dalam keadaan suka maupun duka;
6. Bahwa, dikarenakan kesibukan PENGGUGAT sebagai dosen yang setiap harinya harus berada di Kampus dan harus memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir, maka dari itu PENGGUGAT fokus terhadap pekerjaannya, oleh karenanya timbullah perubahan sikap dan perilaku dari TERGUGAT yang mudah mencurigai PENGGUGAT dan mengakibatkan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai dirasakan kurang harmonis karena kurangnya interaksi dan komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa, pada saat bulan Maret 2020 dimana PENGGUGAT sedang berbelanja bulanan di kawasan perbelanjaan *Ciwalk* dan tidak sengaja bertemu dengan rekannya dan hanya sekedar menyapa, kemudian tidak disadari TERGUGAT datang kemudian langsung menjambak serta mendorong PENGGUGAT di depan orang banyak yang sedang lalu lalang di kawasan tersebut, hingga tim keamanan *Ciwalk* membantu meleraikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa sebagai istri tidak dihargai dan dipermalukan di depan banyak orang. Tugas suami yang seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan istrinya justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, TERGUGAT selalu posesif dan selalu bertindak kasar kepada PENGGUGAT, yang mana pada tanggal 31 Mei 2020 pada saat PENGGUGAT ingin pergi ke *Laundry* pakaian serta belanja bulanan, PENGGUGAT sadar bahwa *Handphone* tertinggal di dalam kamar. TERGUGAT yang saat itu diliputi hal-hal negatif langsung mengunci PENGGUGAT di dalam kamar supaya tidak dapat beraktivitas seperti biasa. PENGGUGAT memohon untuk dibukakan pintu kamarnya tetapi tidak dihiraukan oleh TERGUGAT. Kemudian PENGGUGAT

Hal 3 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



menghubungi keluarga PENGUGAT agar dibukakan pintu kamar, namun dilarang juga oleh TERGUGAT, penyekapan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT berlangsung ± 8 jam, pintu kamar PENGUGAT yang dikunci dari luar baru dibuka setelah ayah kandung dan adik laki-laki PENGUGAT datang;

9. Bahwa, anak semata wayang hasil dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama AK saat ini berumur 14 tahun atau masih dibawah umur, sangat kaget dan tertekan melihat PENGUGAT selalu disakiti oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT selalu bercerita kepada anaknya bahwa PENGUGAT adalah ibu yang mempunyai perilaku buruk;
10. Bahwa, PENGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak mendapatkan solusi untuk kembali menjalin hubungan harmonis seperti sedia kala. Justru puncaknya pada 19 Maret 2020, PENGUGAT dan TERGUGAT bertengkar hebat dan sampai saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa berkomunikasi, bahkan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang, sehingga sejak itu sampai dengan sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah melakukan lagi hubungan suami istri;
11. Bahwa, TERGUGAT sudah mengucapkan talak pada diri PENGUGAT dihadapan kedua orangtua PENGUGAT pada tanggal 31 Juli 2020 atau bertepatan pada Hari Raya Idul Adha, sehingga secara Islam PENGUGAT dan TERGUGAT bukan suami dan istri lagi, hal mana menurut PENGUGAT memang merupakan jalan yang terbaik terlebih lagi sebenarnya talak dari TERGUGAT atas diri PENGUGAT telah jatuh dan memenuhi ketentuan secara Agama;
12. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2020, TERGUGAT telah mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Perkara Nomor : 1946/Pdt.G/2020/PN.Nph tertanggal 12 Agustus 2020 namun pada Acara Sidang Kedua TERGUGAT telah mencabut Gugatan/Permohonannya dengan alasan demi kebaikan anak, namun

Hal 4 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



sikap perilaku dan tabiat TERGUGAT tidak berubah, kondisi Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT pun tetap dalam kondisi yang memprihatinkan sebagaimana yang PENGUGAT terima, merasakan bahwa didalam Rumah Tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, bahkan PENGUGAT merasa telah tidak ada lagi peran TERGUGAT baik selaku Kepala Keluarga maupun sebagai suami;

13. Bahwa, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sulit untuk dapat menciptakan kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”;
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada jalan lagi bagi PENGUGAT selain mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT, karena didalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah selalu diwarnai dengan perselisihan secara terus menerus, saling tidak berkomunikasi antara pasangan suami istri, dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) wajar dan patut kiranya PENGUGAT dibenarkan untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap diri TERGUGAT dalam perkara ini, serta PENGUGAT menuntut perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar Pernikahan yang pernah dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal xxxxxxxx dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Hal 5 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, diputuskan karena perceraian, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon dengan segala hormat dihadapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sugthro TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan pernikahan/perkawinan yang pernah dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal xxxxxxxx dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri secara *in person* menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Mulyadi, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 13 Oktober 2020 namun

Hal 6 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Oktober 2020 (sore hari) mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada point 6 karena justru sejak sebelum menikah, TERGUGAT memang memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk bekerja sesuai permintaannya dengan SYARAT memprioritaskan keluarga (anak dan suami) diatas pekerjaannya. Namun sejak sekitar 4 tahun lalu, PENGGUGAT memperlihatkan sifat egoisnya dan tingkah lakunya selalu berubah-ubah sehingga TERGUGAT tidak bisa memahami perilaku PENGGUGAT yang kadang-kadang seperti seorang anak remaja yang sedang terbawa arus pergaulan bebas dan melupakan posisinya sebagai seorang istri dan ibu dari seorang anak. Ketidadaan TERGUGAT di rumah yang dikarenakan bekerja di Jakarta dimanfaatkan PENGGUGAT secara negatif dengan sembunyi-sembunyi sering pulang malam tanpa alasan yang jelas setelah anak tertidur dan beberapa kali pulang pagi dikarenakan ke tempat hiburan malam tanpa setahu/seizin TERGUGAT sebagai suaminya. PENGGUGAT pun sering menggunakan alasan pekerjaannya di Xxxxxxx (XXXXXXX) sebagai alasan untuk keluar rumah setiap hari. Perilaku menyimpang PENGGUGAT yang hampir setiap hari keluar rumah ini semakin menjadi-jadi termasuk setiap hari keluar rumah pada saat pandemi Covid-

Hal 7 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



19 dimana Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kampusxxxxxxx memberlakukan kuliah dan bimbingan secara daring. PENGUGAT juga selalu menjawab dengan ketus dan alasan-alasan yang tidak masuk akal jika diingatkan akan cara berpakaian yang kadang kurang pantas, tata krama dan kesopanan, serta adab seorang istri terhadap suami secara Islam. Perilaku ini mulai meningkat sejak bulan Juni tahun 2019 dimana PENGUGAT mulai intim dengan rekan kerjanya yang bernama (KA), dosen Xxxxxxx (XXXXXXX) yang sedang mengambil pendidikan Strata-3 di Sekolah Pasca Sarjana xxxxxxx (XXXXXXX). TERGUGAT mendapatkan informasi dari PENGUGAT bahwa KA datang ke Bandung bersama istri dan kedua anaknya namun pada bulan Mei 2019 KA memulangkan keluarganya ke Pekan Baru. Kedekatan antara PENGUGAT dan KA yang kemudian menjadi perselingkuhan yang sering dilakukan diantaranya di rumah TERGUGAT dan PENGUGAT, akhirnya diketahui TERGUGAT setelah mendapat laporan dari beberapa orang, termasuk diantaranya pengaduan dari anak dari TERGUGAT dan PENGUGAT bernama AK (RAS) yang sering menyaksikan keintiman TERGUGAT dan KA. Perselingkuhan PENGUGAT dan KA telah diakui oleh PENGUGAT pada tanggal 24 November dan oleh KA pada tanggal 28 November 2019 Kronologis perselingkuhan dan beberapa kejadian lain terlampir.

3. Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan dengan dalil PENGUGAT pada point 7 karena TERGUGAT memergoki PENGUGAT dan KA sedang bersama di Cihampelas Walk (Ciwalk) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 18:35. Kejadian ini bermula dari batalnya jadwal latihan RAS di Next Level, Paris Van Java (PVJ) pada hari tersebut karena pelatihnya tidak bisa datang sehingga RAS dan TERGUGAT tidak jadi berangkat ke PVJ dan tetap di rumah. Sekitar pukul 17:50 PENGUGAT menelpon RAS untuk menanyakan latihan dan diinformasikan bahwa latihan dibatalkan, kemudian PENGUGAT

Hal 8 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



menyatakan tidak akan ke PVJ untuk melihat latihan dan hanya akan ke Ciwalk untuk membeli kotak dan menanyakan apakah RAS mau dibelikan makanan dan sama sekali tidak mengatakan akan berbelanja bulanan. TERGUGAT mengajak RAS untuk bertemu PENGGUGAT di Ciwalk sambil RAS mencari karakter game Pokemon Go yang sedang digemari RAS, namun PENGGUGAT dengan keras melarang RAS dan TERGUGAT datang ke Ciwalk dengan alasan PENGGUGAT tidak akan lama di Ciwalk karena hanya akan membeli kotak dan makanan titipan RAS. Sebelum menutup telpon, PENGGUGAT mengatakan akan melanjutkan latihan fitness-nya di Urban gym dan menutup telpon pada pukul 18:00. TERGUGAT merasa janggal dengan sikap dan alasan-alasan PENGGUGAT sehingga mengecek keberadaan PENGGUGAT pada pukul 18:10 melalui GPS Tracker yang pada saat itu masih terpasang di mobil Honda CRV nomor polisi xxxxxx dan TERGUGAT mendapati bahwa PENGGUGAT sudah berada di jalan menuju Ciwalk. TERGUGAT yang merasa dibohongi PENGGUGAT mencurigai ada motif lain dibalik kebohongan tersebut TERGUGAT segera berangkat dari rumah menuju Ciwalk dan mendapati PENGGUGAT dan KA sedang berdiri berdekatan di depan gerai Ayam Xin Lin. TERGUGAT sungguh tidak dapat memahami kelakuan PENGGUGAT yang dengan TIDAK PUNYA MALU berbohong kepada anak dan suaminya untuk bertemu janji dengan selingkuhannya, KA, di Ciwalk. Sungguh memalukan sebagai wanita muslimah seharusnya PENGGUGAT bertobat dan merubah kelakuannya demi masa depan RAS sebagi anak. Keributan kemudian terjadi karena TERGUGAT mendorong KA ke tembok di depan Yoga Depertemen Store karena kesal atas perbuatannya yang masih saja berhubungan dengan PENGGUGAT ingkar janji dan menghindari tanggung jawab. Atas permintaan pihak Security Ciwalk, TERGUGAT membawa KA ke kantor security Ciwalk di lantai bawah, Dihadapan pihak Security Ciwalk, KA dan PENGGUGAT sempat mengakui bahwa sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dan keduanya mengaku bahwa kebersamaan mereka di depan gerai Ayam

Hal 9 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Xin Lin karena tidak sengaja bertemu. Kejadian ini membuktikan bahwa baik PENGGUGAT maupun KA, keduanya memang tidak punya itikad baik untuk mengakhiri perselingkuhan mereka. Setelah kejadian inipun PENGGUGAT beberapa kali tanpa seizin suami secara diam-diam bertemu dan dijemput KA untuk mendatangi apartemen yang yang ditempati KA di xxxxxxx. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 bertempat di kediaman keluarga PENGGUGAT di Cicalengka, PENGGUGAT mengakui sudah berselingkuh dengan KA di depan kedua orang tua dan adik laki-lakinya.

4. Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada point 8 karena sesungguhnya perilaku PENGGUGAT semakin hari semakin buruk dan tidak mau diarahkan untuk menghormati pernikahan dan menghormati suami sesuai adab suami-istri dalam agama Islam. Beberapa perilaku PENGGUGAT yang tidak pantas diantaranya: sering kali pergi dari rumah tanpa seizin TERGUGAT sebagai suami, tidak menghormati nasehat dan arahan TERGUGAT sebagai suami, berkirim pesan via WhatsApp secara sembunyi-sembunyi dan menutup *handphone*-nya pada saat TERGUGAT melihatnya sedang berkirim pesan, membawa makanan dari rumah secara sembunyi-sembunyi, membawa barang-barang dari rumah secara sembunyi-sembunyi, berpakaian yang tidak pantas pada saat pergi dengan kaos tanpa lengan dan celana yang sangat pendek, semakin sering berbohong, setiap hari keluar rumah pada saat PSBB diberlakukan oleh pemerintah, dan lain-lain. Puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pada pukul 13:30 PENGGUGAT mengatakan akan pergi ke Setiabudi Supermarket dengan pakaian yang tidak pantas yaitu kaos tanpa lengan dan celana yang sangat pendek sehingga pangkal pahanya terlihat. TERGUGAT mengatakan tidak mengizinkan PENGGUGAT pergi dan memintanya untuk menghormati suami sesuai ajaran Islam, namun PENGGUGAT memaksa pergi dan mendorong TERGUGAT yang berdiri di depan pintu kamar. Bahwa untuk mencegah PENGGUGAT pergi dengan alasan yang

Hal 10 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



tidak jelas dan berpakaian yang tidak sopan, maka TERGUGAT mengunci kamar agar PENGGUGAT dapat introspeksi diri dan sama sekali tidak ada niat dari TERGUGAT untuk melakukan penyekapan. Pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan penyekapan selama 8 jam dan pintu kamar baru dibuka setelah ayah kandung adik laki-laki PENGGUGAT datang adalah SUATU KEBOHONGAN dan bahwa pintu kamar telah dibuka sekitar pukul 15:00 oleh TERGUGAT setelah PENGGUGAT tenang dan SEBELUM ayah kandung adik laki-laki PENGGUGAT datang sekitar pukul 16:30.

5. Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada point 9 karena RAS sebenarnya sampai sekarang masih tertekan selalu merasa ketakutan akibat perilaku negatif dan menyimpang dari PENGGUGAT selaku ibunya yang sering kali memarahi dan menekan psikis RAS karena takut perselingkuhan PENGGUGAT dan KA terbongkar. Begitu tertekannya RAS sehingga beberapa kali mengatakan kepada TERGUGAT bahwa RAS merasa takut dan tidak berani membantah PENGGUGAT dan RAS pun beberapa kali mengatakan bahwa RAS sangat jijik dengan kelakuan PENGGUGAT sebagai ibunya. TERGUGAT sangat prihatin dengan kondisi psikis RAS setiap kali RAS bercerita tentang perlakuan PENGGUGAT terhadapnya, namun TERGUGAT selalu mengingatkan bahwa apapun penilaian RAS kepada PENGGUGAT, dia tetap ibu RAS dan RAS harus tetap menghormatinya sebagai ibu RAS. Seringnya RAS bercerita kepada TERGUGAT tentang apa yang dialaminya inilah yang secara perlahan bisa menumbuhkan kepercayaan diri RAS.
6. Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada point 10 karena TERGUGAT-lah yang berusaha keras untuk mempertahankan pernikahan dengan memaafkan perselingkuhan PENGGUGAT demi masa depan RAS sebagai anak dan justru PENGGUGAT-lah yang TIDAK BERUSAHA untuk mempertahankan pernikahan, semakin hari perilakunya semakin buruk dan tidak bisa lagi

Hal 11 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



dinasehati dan diarahkan untuk menjadi istri yang baik dan solehah PENGUGAT juga selalu menolak jika diajak oleh TERGUGAT untuk mendatangi konsultan pernikahan untuk berkonsultasi dan memperbaiki hubungan pernikahan. TERGUGAT pernah dua kali meminta PENGUGAT yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 dan pada Hari Raya Idul Fitri tanggal 23 Mei 2020 untuk bersumpah dengan Kitab Suci Al-Quran atas 3 hal: jujur dan menjaga kepercayaan kepada suami, bertobat dengan tobat nasuhah, dan berusaha menjadi istri yang solehah, namun PENGUGAT menolak untuk melakukannya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan TERGUGAT untuk menceraikan PENGUGAT di kemudian hari. Mengenai hubungan suami-istri, sudah sejak lama PENGUGAT sering menolak untuk melakukannya dengan berbagai alasan walaupun TERGUGAT sebagai suami memintanya, terlebih setelah PENGUGAT kepergok sedang bersama KA di Ciwalk tanggal 19 Maret 2020, TERGUGAT dan PENGUGAT sudah pisah ranjang.

7. Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan dengan dalil PENGUGAT pada point 12 karena TERGUGAT mencabut gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah dengan register perkara nomor: 1946/Pdt.G/2020/PA.Nph, bukan dengan alasan demi kebaikan anak seperti yang tertulis pada poin tersebut, namun alasan yang TERGUGAT sampaikan adalah bahwa RAS sebagai anak masih dalam kondisi psikologis yang kurang baik dan memerlukan perhatian khusus dari TERGUGAT. Kondisi psikologis ini jelas sekali diakibatkan perlakuan PENGUGAT dan KA sebagaimana yang dijelaskan pada poin 5 surat jawaban TERGUGAT pun selalu berusaha melindungi RAS dari upaya-upaya teror dan tekanan yang dilakukan PENGUGAT terhadapnya. PENGUGAT sama sekali melupakan bagaimana seharusnya peran seorang istri dan seorang ibu dalam keluarga yang Islami. PENGUGAT tidak memperhatikan bahkan tidak memperdulikan kondisi psikologis RAS

Hal 12 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



dan dampak perselingkuhan serta tekanan yang dilakukannya bagi masa depan RAS.

8. Bahwa sejak perselingkuhan PENGUGAT dan KA terbongkar, TERGUGAT mendapati fakta-fakta kebiasaan dan perilaku dari PENGUGAT yang selama ini dilakukan tanpa setahu TERGUGAT sebagai suami dan RAS sebagai anaknya. Fakta-fakta dari PENGUGAT tersebut diantaranya: terbiasa merokok, gemar mengunjungi tempat hiburan malam, gemar meminum minuman keras bahkan sampai mabuk dan muntah, gemar berpakaian yang memperlihatkan aurat yang seharusnya hanya untuk suaminya, gemar berbohong bahkan pada bulan Ramadhan sekalipun dan berselingkuh.

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas, TERGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan fakta-fakta jawaban dari TERGUGAT yang merupakan alasan sebenarnya TERGUGAT menceraikan PENGUGAT

REPLIK PENGUGAT:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada dalil guatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik meski sudah dikasih dua kali kesempatan, yaitu pada (hari Selasa tanggal 24 November 2020 setelah replik secara lisan disampaikan oleh Penggugat dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020), sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak menggugakan haknya, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian, bahwa pembuktian pertama diberikan kesempatan kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



A. BUKTI SURAT-SURAT PENGGUGAT BERUPA:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cicalengka Kabupaten Bandung, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Tergugat Nomor xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AK anak dar Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx Tertanggal 22 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat permohonan cerai talak Tergugat kepada Penggugat, tanggal 10 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Izin Untuk melakukan Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxx, tanggal 28 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P5;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang selengkapny sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI PENGGUGAT:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Xxxxxx;

Hal 14 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sampai 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat bekas luka di badan Penggugat, setelah Saksi menanyakan kepada Penggugat, bahwa luka tersebut merupakan akibat kontak fisik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat (saksi) oleh Tergugat pada Lebaran Idul Adha tahun 2020;
- Bahwa Tergugat juga pernah mentalak Penggugat di depan orang tua Penggugat (saksi) pada 10 Dzul hijjah kurang lebih bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat (saksi) sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersih keras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 15 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Xxxxxx;
 - Bahwa Saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun dari September 2020 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang 2 kali;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya Saksi ditelpon oleh Penggugat dimintain tolong, setelah (saksi) datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dalam kondisi berada didalam kamar dan di kunci dari luar oleh Tergugat (sekap), akan tetap Saksi tidak tahu persis penyebab atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan kurang lebih 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa setahu Saksi sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada hubungan baik, sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Hal 16 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada permohonannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

A. BUKTI SURAT-SURAT TERGUGAT:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat, selengkapnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 November 2019, tentang pengakuan atas nama KA, perihal telah mengkhianati dan berselingkuh, bukti surat tersebut telah di beri materai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-1;
2. Surat Pengaduan Pelanggaran Hukum dan Kode Etik Mahasiswa dan Dosen yang diajukan oleh Tergugat kepada Rektor Xxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2020 bukti surat tersebut telah di beri materai cukup telah dicap pos, tanpa menunjukkan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kronologi perselingkuhan dan perizinan oleh Terlapor I dan Terlapor II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-3;
4. Foto Kemeja Putih, dasi Hitam dan Penjepit Dasi milik KA, tertanggal 08 Agustus 2020, yang di photo oleh Hand Phone Merk Samsung D-10 Sm – G973 F, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-4;
5. Fotokopi Photo antara Penggugat dan KA, tertanggal – Sebelum bulan September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-5;
6. Fotokopi Photo antara Penggugat dan KA, tertanggal–bulan September 2019, yang bertempat di Wingstop, Paskal Hypersquare, bukti surat

Hal 17 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



- tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-6;
7. Fotokopi Photo antara Penggugat dan KA, tertanggal 12-22 bulan Novemebr 2019, yang bertempat di Australia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-7;
 8. Fotokopi Photo antara Penggugat dan KA, tertanggal 11 November 2019, yang bertempat di Rumah Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-8;
 9. Fotokopi Photo dari GPS Tracker Honda CRV xxxxxxx, tertanggal 23 da 24 November 2019, yang bertempat Dugem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP. Samsung S-10 tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-9;
 10. Fotokopi Screen Shoot dari GPS Tracker Honda CRV xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap posdan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-10;
 11. Fotokopi Photo yang didapat dari Chat WA dari Adik Penggugat pada tanggal 04 April 2020, yang bertempat di Selamat Trans, Pasteur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap posdan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-11;
 12. Fotokopi Photo yang didapat dari Chat WA dari Adik Penggugat pada tanggal 06 April 2020, yang bertempat di RS Advent dan The Jarrdin Apartement, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal 18 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



- posdan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-12;
13. Fotokopi bukti pembelian GPS No. xxxxxx atas nama Tergugat, tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh xxxxxx Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-13;
 14. Fotokopi Surat Izin Perceraian atas nama Tergugat, tanggal 03 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-14;
 15. Fotokopi Penyampaian Aduan Kasus Perselingkuhan atas nama Penggugat dan KA, yang dikeluarkan oleh Ketua PKPWA, Xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-15;
 16. Fotokopi Pengaduan Pelanggaran Moral dan Etika, yang dibuat oleh Tergugat tanggal 09 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-16;
 17. Fotokopi Laporan Pendampingan Psikologis Nomor xxxxxx, tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Tim Advokasi Xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-17;
 18. Fotokopi bukti Chat VIA WhatsApp kepada AD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan beri tanda T-18;
- Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang selengkapya sebagai berikut:

Hal 19 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



B. BUKTI SAKSI-SAKSI TERGUGAT:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di XXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat perumahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada hubungan langsung dengan Penggugat dan Tergugat baik dalam pekerjaan atau penggajian;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, tapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hanya sering melihat Penggugat pulang jam 13.30 (siang hari) disupiri oleh cowok yang akhir-akhir ini Saksi tahu dari Tergugat dan dari Prof A kalau cowok tersebut bernama KA.
 - Bahwa Saksi hanya melihat sekali Penggugat berangkat bareng dengan Kristin dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada pukul 0.9:00 (sembilan pagi);
 - Bahwa Saksi tidak pernah menguntit Kristin (cowok) dengan Penggugat karena yang saksi tahu kalau Kristin di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kurang lebih hanya 30 menit;
 - Bahwa Saksi pernah menjumpai Penggugat pulang jam 02:00 dinihari mengendarai mobil sendiri dalam kondisi mabuk, karena Penggugat muntah dekat pintu gerbang perumahan dan muntahannya Saksi cium

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



ternyata bau alcohol, maka Saksi menyakini Penggugat dalam kondisi mabuk;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran atau keributan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai penghuni XXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, dan Saksi menyakini bahwa mereka sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di XXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat perumahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 14 tahun;
 - Bahwa Saksi selain sebagai Security diperumahan tersebut Saksi tukang cuci mobil Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak September 2020 tidak lagi harmonis, namun Saksi tidak tahu persis permasalahan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa hampir setiap pagi Saksi mencuci mobil Tergugat dan Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain masuk ke rumah Tergugat dan Penggugat kecuali anak-anak mahasiswa dari Penggugat;
 - Bahwa selama Saksi keluar masuk sewaktu mencuci mobil, Saksi hanya sekali melihat Penggugat dan laki-laki lain yang katanya bernama KA pada pukul 06:00 pagi hari, dan yang kedua saat Penggugat dengan laki-laki tersebut mau ke luar negeri;

Hal 21 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



3. **SAKSI 3** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Bandung. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi awal kenal dengan Tergugat dan Penggugat pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri sejak Saksi mengenalnya di bulan Maret 2020;
 - Bahwa Saksi pada mulanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu ada insiden di mall Ciwalk sekitar pukul 19:00, namun Saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya insiden tersebut, pada waktu itu Tergugat dan Penggugat terjadi keributan karena kedatangan Penggugat bertemu dengan seorang laki-laki dipusat perbelanjaan di Mall Ciwalk, kemudian oleh pihak keamanan Penggugat, Tergugat dan laki-laki tersebut dibawa ke epos keamanan;
 - Bahwa laki-laki yang bertemu dengan Penggugat tersebut bernama KA, sewaktu disana (pos keamanan) laki-laki tersebut mengaku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi selaku keaman di Mall tersebut hanya berusaha untuk mengamankan agar kembali kondusif damai antara Penggugat, Tergugat dan laki-laki tersebut, setelah selesai saksi tidak tahu sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa para Pihak telah mencukupkan bukti-bukti yang telah disampaikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi, kemudian para Pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut;

KESIMPULAN PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatannya tertanggal 22 September 2020 dan bukti tertulis yang diajukan oleh PENGGUGAT yang diberi tanda P-1 s/d P-5 tertanggal 01 Desember 2020, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu Saksi A. SAKSI 1 (Ayah kandung PENGGUGAT) dan Saksi SAKSI 2 (Adik kandung PENGGUGAT) yang

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



telah diperiksa dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada tanggal 01 Desember 2020, serta menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT pada tanggal 09 November 2020, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh TERGUGATserta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak PENGGUGAT;

2. Bahwa, telah terbukti bahwa memang benar telah terjadi Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal xxxxxxxx, dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
3. Bahwa, benar dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK lahir di xxxxx pada tanggal 22 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx tanggal 29 November 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Bahwa, PENGGUGAT telah membuktikan dalil-dalil Gugatannya mengenai "percekocokkan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali" Hal mana telah berkesesuaian dengan keterangan saksi dari PENGGUGAT (A. SAKSI 1/ayah kandung PENGGUGAT) yang diperkuat oleh keterangan saksi (SAKSI 2/adik kandung PENGGUGAT) yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pertengkaran dan percekocokkan, serta PENGGUGAT telah mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana TERGUGAT telah bersikap kasar terhadap diri PENGGUGAT baik secara Verbal berupa kata-kata/sebutan kasar yang ditujukan kepada PENGGUGAT, maupun kekerasan secara Fisik, yang pada puncaknya sekitar 4 – 5 bulan yang lalu telah terjadi penyekapan atas diri PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, dengan cara mengunci PENGGUGAT di dalam kamar sehingga

Hal 23 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



PENGGUGAT tidak dapat keluar dari kamarnya sendiri, penyekapan mana baru berakhir setelah TERGUGAT mengetahui bahwa Ayah kandung PENGGUGAT (Saksi A. SAKSI 1) akan datang untuk menyelamatkan PENGGUGAT karena PENGGUGAT berhasil menghubungi ayah kandung dan adik kandungnya untuk meminta pertolongan. Sehingga sejak saat itu komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terganggu, dan kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah (tidak tinggal di Rumah tempat kediaman bersama);

5. Bahwa, sesuai dengan keterangan SAKSI A. SAKSI 1 (Ayah Kandung PENGGUGAT) bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 (10 Dzulhijjah 1441 Hijriah) saat Lebaran Idul Adha, telah terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di rumah tempat kediaman orangtua PENGGUGAT. Pertengkaran tersebut berakhir dengan diucapkannya TALAK oleh TERGUGAT atas diri PENGGUGAT, dihadapan SAKSI A. SAKSI 1 (Ayah kandung PENGGUGAT) dengan mengatakan "saya kembalikan anak bapak dan anak bapak sudah saya talak". Sejak saat itu TERGUGAT dan PENGGUGAT telah tidak tinggal di Rumah tempat kediaman bersama (Pisah rumah dan pisah ranjang) serta PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan hubungan Suami isteri lagi (Rujuk) sehingga secara Islam, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bukan suami isteri lagi;
6. Bahwa, perginya PENGGUGAT meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah bukan semata-mata karena PENGGUGAT selaku istri bersikap Nusyuz, melainkan guna keselamatan dan ketentraman batin PENGGUGAT, mengingat perlakuan kasar TERGUGAT (yang berprofesi selaku Pelatih Anggar) yang semakin menjadi-jadi serta mengingat bahwa memang sesungguhnya sejak tanggal 31 Juli 2020 ketika TERGUGAT menjatuhkan talak atas diri PENGGUGAT, TERGUGAT juga sudah mengembalikan PENGGUGAT kepada Ayah kandungnya. Sehingga terdapat alasan Hukum yang kuat bagi diri PENGGUGAT untuk pergi dari

Hal 24 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Rumah tempat kediaman bersama dan tinggal kembali bersama orang tua kandung PENGGUGAT;

7. Bahwa, selain daripada itu, berdasarkan Bukti dari PENGGUGAT yang diberi tanda P – 4 bahwa setelah TERGUGAT menjatuhkan talak atas diri PENGGUGAT, TERGUGAT terbukti telah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor Perkara: 1946/Pdt.G/2020/PA.Nph tertanggal 10 Agustus 2020, yang kemudian telah dicabut oleh TERGUGAT pada persidangan pertama. Akan tetapi dicabutnya Permohonan Cerai Talak tersebut tidak diikuti dengan adanya perbaikan atas sikap TERGUGAT, karena sampai dengan saat ini kondisi Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin bertambah parah dan telah terbukti TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI;
8. Bahwa, PENGGUGAT telah dapat membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami tidak menghargai PENGGUGAT sebagai isteri, karena sebagaimana telah diakui sendiri oleh TERGUGAT, sebagaimana kemudian diperkuat dengan keterangan Saksi dari TERGUGAT yaitu Saksi SAS APRIAN FIRDAUS (Security di Ciwalk) bahwa memang TERGUGAT telah mempermalukan PENGGUGAT di depan umum dimana TERGUGAT telah menuduh PENGGUGAT berselingkuh dengan teman PENGGUGAT, perkecokan mana terjadi di Ciwalk (tempat perbelanjaan) tempat umum. Hal ini telah membuktikan bahwa sudah tidak ada rasa kasih sayang, saling menghormati maupun rasa saling mempercayai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekaligus telah membuktikan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah rusak sedemikian parahnya, sehingga sulit untuk dapat mewujudkan Rumah Tangga yang sakinah, Mawaaddah dan Warohmah;
9. Bahwa, PENGGUGAT menolak keterangan SAKSI dari TERGUGAT yaitu SAKSI (Security di Perumahan Galeria 168) dibawah sumpah, yang keterangannya SANGAT BERTOLAK BELAKANG dengan keterangan SAKSI yang juga bekerja selaku Security di tempat yang sama (SAKSI

Hal 25 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



dari TERGUGAT) dimana SAKSI 1 menyatakan bahwa seolah-olah selain laki-laki yang dicurigai oleh TERGUGAT adalah orang ketiga dalam kehidupan Rumah tangganya TIDAK ADA ORANG LAIN LAGI yang datang ke Rumah tempat kediaman bersama. Sedangkan menurut keterangan SAKSI 2 yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT, bahwa sebagai seorang Dosen, PENGGUGAT sering dikunjungi oleh banyak mahasiswa yang datang kerumah PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga atas keterangan SAKSI 1 yang tidak bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sesungguhnya telah diakui benar oleh TERGUGAT, haruslah ditolak dalam perkara ini;

10. Bahwa, PENGGUGAT menolak dengan tegas tuduhan TERGUGAT mengenai dugaan perselingkuhan PENGGUGAT dengan laki-laki lain dan oleh karenanya PENGGUGAT juga menolak dengan tegas Bukti-Bukti dari TERGUGAT yang masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-18, serta dengan alasan-alasan spesifik sebagai berikut:

- 1) Bukti T. – 1: Berupa Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat oleh Sdr. KA, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sdr. KA dihadapan PENGGUGAT dalam keadaan terpaksa, karena TERGUGAT telah datang ke tempat kediaman Sdr. KA secara kasar dengan membawa senjata tajam. Surat Pernyataan mana telah dicabut dan dinyatakan tidak benar serta peristiwa dibawah ancaman tersebut telah dilaporkan kepada Pihak yang berwajib;
- 2) Bukti T. – 2 : Berupa Kronologi Perselingkuhan Catatan Kronologi tersebut dibuat sendiri oleh TERGUGAT dan sama sekali tidak mempunyai kekuatan Pembuktian untuk diajukan sebagai Bukti di muka persidangan;
- 3) Bukti T. – 3 : Berupa Foto Baju Kemeja, Dasi dan jepit dasi yang dituduhkan seolah-olah milik Saudara KA Foto-foto tersebut dibuat sendiri oleh TERGUGAT, dan telah tidak ada bukti lain yang

Hal 26 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



menunjang TUDUHAN TERGUGAT bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saudara KA;

- 4) Bukti T. – 4 s/d T. – 6, T. – 10 & T. - 11 : Berupa Foto-foto yang diberi keterangan bahwa seolah-olah PENGUGAT sedang berduaan dengan Orang ketiga, Foto-foto tersebut terbukti dan dinyatakan sendiri oleh TERGUGAT diambil oleh Informan TERGUGAT (Sdri. R, Sdri. S & Sdri. A) sehingga jelas foto-foto yang diambil ditempat umum tersebut bukanlah foto-foto PENGUGAT dengan (Pria Idaman Lain) PIL nya yang sedang berduaan, dan sangat sulit untuk dikatakan sebagai bukti dari Perselingkuhan;
- 5) Bukti T. – 7 : berupa cetak kamera CCTV yang menunjukkan foto-foto Pria yang diduga Orang ketiga di Rumah Tempat kediaman bersama PENGUGAT dan TERGUGAT Foto-foto tersebut menunjukkan seorang pria yang sedang duduk DI RUANG TAMU SEORANG DIRI, sehingga bukan merupakan bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat dugaan perselingkuhan;
- 6) Bukti T. – 8, T.- 9 & T. - 12 : berupa Foto hasil cetak GPS dan Nota pembelian GPS TRACKER Bukti-bukti tersebut justeru telah memperkuat dalil-dalil PENGUGAT bahwa Imaginasi TERGUGAT atas dugaan perselingkuhan telah membuat Kondisi Rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis;
- 7) Bukti T. – 13 : Berupa Surat Permohonan Izin perceraian yang diajukan oleh TERGUGAT kepada atasan PENGUGAT Justeru telah membuktikan bahwa TERGUGAT telah berupaya untuk mengajukan PERMOHONAN IKRAR TALAK/PERCERAIAN, dengan alasan adanya dugaan Perselingkuhan dan PERZINAHAN, yang kebenarannya BELUM DAPAT DIBUKTIKAN SAMA SEKALI;
- 8) Bukti T. – 16 s/d T. -17 : Berupa Aduan dan Laporan yang dibuat TERGUGAT atas diri PENGUGAT ke tempat kerja PENGUGAT Bukti-bukti ini sama sekali dapat dijadikan BUKTI-BUKTI yang memperkuat dugaan dan tuduhan TERGUGAT atas diri

Hal 27 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



PENGGUGAT, justeru hanya membuktikan bahwa memang diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling menghormati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

- 9) Bukti T. 18 : Berupa Bukti percakapan Whatsapp antara PENGGUGAT dengan atasan TERGUGAT Bukti percakapan ini sesungguhnya hanya membuktikan bahwa KECURIGAAN TERGUGAT atas diri PENGGUGAT telah membuat TERGUGAT bertindak tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada; Sehingga atas bukti-bukti dari TERGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
11. Bahwa,oleh karena tuduhan TERGUGAT atas diri PENGGUGAT mengenai Perselingkuhan terutama mengenai Perzinahan adalah merupakan delik Pidana yang pembuktian mengenai benar/tidaknya dugaan/tuduhan tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum yang tetap dan Pasti, dan ternyata jangankan Putusan Pengadilan, bahkan sampai detik ini TERGUGAT TIDAK MELAPORKAN kepada Pihak Yang berwajib, serta alasan hukum yang dapat dibenarkan untuk mengajukan Gugatan Perceraian telah diatur secara Limitatif dalam Pasal 19 huruf F Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perselingkuhan dan Perzinahan yang dituduhkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
12. Bahwa,sebagaimana kemudian dinyatakan oleh TERGUGAT pada alinea terakhir Jawabannya tertanggal 9 November 2020, bahwa PERCERAIAN adalah JALAN yang juga dipilih dan diinginkan oleh TERGUGAT, selain daripada itu memang terbukti benar bahwa TALAK telah dijatuhkan oleh TERGUGAT atas diri PENGGUGAT pada tanggal 31 Juli 2020, serta pada

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidak tinggal di Rumah tempat kediaman bersama dan telah tidak melakukan hubungan suami isteri, dan terlebih lagi secara membabi buta TERGUGAT telah melaporkan PENGGUGAT ke tempat kerja PENGGUGAT dan mencoba untuk membuka semua aib-aib PENGGUGAT terlepas dari benar/tidaknya tuduhan tersebut, telah terbukti bahwa situasi dan kondisi rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terbukti tidak harmonis serta sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipersatukan kembali. Dan apabila dipaksakan untuk tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan akan lebih banyak Mudharatnya dibandingkan Maslahatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT dan telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai ini dan memohon supaya Pengadilan Agama Bandung berkenan untuk memutuskan ikatan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan menjatuhkan thalaq satu Ba'in Sughro TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa, PENGGUGAT sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, berdasarkan surat Nomor : xxxxxx, perihal: Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 28 September 2020, yang telah ditandatangani oleh Wakil Rektor xxxxxx, Xxxxxxx (Bukti P. -5) Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinanan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah dapat membuktikan bahwa telah cukup alasan secara Hukum bagi diri PENGGUGAT serta sebagai Pegawai Negeri Sipil PENGGUGAT telah mendapatkan izin

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Ngamprah, sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Demikianlah Kesimpulan Terakhir dari PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan penuh harapan untuk sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya.

KESIMPULAN TERGUGAT

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak sebelum menikah hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat bekerja untuk saling mendukung dalam menopang kebutuhan rumah tangga TIDAK BENAR karena selama ini Tergugat bekerja berusaha memenuhi seluruh kebutuhan rumahtangga, kebutuhan Penggugat dan kebutuhan anak sedangkan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup hedonis-nya. Adalah komitmen sejak awal menikah bahwa Penggugat bekerja atas permintaannya sendiri dengan syarat Penggugat memprioritaskan keluarga (Tergugat dan anak) diatas pekerjaannya. Namun selama 4 (empat) tahun terakhir Penggugat memperlihatkan sifat egois dan perubahan tingkah laku dengan bergaul secara bebas dan melupakan posisinya sebagai isteri dan ibu.
3. Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah sebagai Dasen akan tetapi Penggugat berbohong mengatakan setiap harinya di kampus dihabiskan selain untuk mengajar di kelas juga untuk mendampingi mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir, karena setelah Tergugat konfirmasi kepada atasannya di tempat bekerja (XXXXXX Dekan Xxxxxxx) di Departemen Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi - xxxxxx(Bukti T-18), Penggugat belum mempunyai kualifikasi untuk mendampingi Mahasiswa Tugas Akhir selain dari kegiatan sehari - harinya mengajar yang sudah terjadwal dan seharusnya mempunyai banyak waktu luang untuk kehidupan rumah tangga;

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



4. Bahwa TIDAK BENAR, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena adanya perubahan sikap dan perilaku Tergugat serta kurang adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, karena yang sebenarnya terjadi adalah PENGGUGAT telah berselingkuh dengan:

Nama : KA

Tanggal Lahir : 17 Agustus 1987

Pekerjaan : Sariwangi Estate D 13 Jl. Air Hitam Pekanbaru,
saat ini bertempat tinggal XXXXXX Kota
Bandung.

Pekerjaan : Dosen Xxxxxxx (XXXXXXX) – Mahasiswa
Program Pasca Sarjana (S3) Pendidikan
Olahraga - Xxxxxxx

Dan saudara AK telah membuat Surat Pernyataan (Bukti T - 1) bahwa dirinya mengakui telah terjadi perselingkuhan dengan Penggugat dan telah melakukan hubungan suami isteri (intim) sebanyak 3 (tiga) kali (yang Tergugat yakini lebih dari itu), karena ternyata banyak bukti baik dari GPS yang Tergugat pasang di mobil Penggugat bahwa Penggugat sering mengunjungi tempat tinggal saudara AK di Xxxxxx Kota Bandung (bukti T- 9) maupun CCTV yang dipasang di rumah (bukti T -7), bahwa saudara AK sering diajak menginap oleh Penggugat saat Tergugat sedang bekerja di luar kota dan bahkan mereka tidur sekamar di kamar yang bersebelahan dengan anak Penggugat dan Tergugat. Perselingkuhan itu dilakukan sejak bulan Agustus 2019, yang diketahui oleh banyak mahasiswa di Kampus UPI, anak Penggugat dan Tergugat, pembantu rumah tangga (yang sekarang diusir oleh Penggugat), orang - orang disekitar xxxxx Bandung;

5. Bahwa pada saat Mediasi tanggal 27 Oktober 2020 yang dilangsungkan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Ngamprah, Penggugat tidak mengakui di hadapan Mediator bahwa dirinya telah melakukan perselingkuhan;

Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



6. Bahwa tidak BENAR gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat sedang bersama laki-laki lain dan kemudian Tergugat marah dengan menjambak dan mendorong Penggugat untuk mempermalukan Penggugat di hadapan umum (seperti yang dikemukakan oleh saksi dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan), karena yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah berbohong kepada Tergugat dan anak yang menyatakan bahwa dirinya tengah berada di Urban Gym dan mencegah Tergugat dan anak untuk ke Ciwalk. Karena ternyata berdasarkan GPS dmobil Penggugat menunjukkan ke arah Ciwalk kemudian Tergugat serta anak memergoki Penggugat tengah bermesraan dengan saudara AK, dan untuk menghindari keributan, Security membawa kami ke Kantor Security Ciwalk. Setelah kejadian tersebut, Tergugat mendapati fakta-fakta bahwa Penggugat terbiasa merokok, sering mengunjungi tempat hiburan malam (diketahui oleh banyak mahasiswa Penggugat), suka mabuk minum-minuman keras dan memakai pakaian minim yang tidak pantas, yang kesemuanya tidak menunjukan etika seorang Dosen berpendidikan Strata 3 yang seharusnya menjadi contoh bagi anak-anak didik maupun masyarakat umum;
7. Bahwa sejak kejadian di Ciwalk tersebut perilaku Penggugat semakin hari semakin buruk dan tidak mau diarahkan untuk menjadi lebih baik. Pada tanggal 31 Mei 2020 saat Penggugat akan pergi ke Setiabudhi Supermarket memakai kaos tanpa lengan dan celana yang sangat pendek sehingga pangkal pahanya terlihat. Tergugat melarang Penggugat pergi dengan berpakaian seperti itu, akan tetapi Penggugat memaksa pergi dan mendorong Tergugat, maka Tergugat mengunci kamar Penggugat agar Penggugat dapat intospeksi diri dan bukan sengaja melakukan penyekapan seperti yang dituduhkan Penggugat. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat melakukan penyekapan selama 8

Hal 32 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



(delapan) jam adalah SUATU KEBOHONGAN dan bahwa pintu kamar dibuka setelah ayah dan adik laki - laki Penggugat datang, karena pintu kamar dibuka oleh Tergugat pada pukul 15.00 oleh Tergugat setelah Penggugat tenang dan sebelum ayah dan adik laki - laki Penggugat datang pada pukul 16.30;

8. Bahwa terhadap kejadian perselingkuhan antara Pengugat dengan saudara AK telah Tergugat laporkan secara formal di tempat bekerja Penggugat yaitu ditujukan kepada Rektor XXXXXXX, Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Keuangan, Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga Sekolah Pascasarjana XXXXXX dan telah dilaksanakan Pendampingan Psikologis terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RA atas kesaksian melihat sendiri perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain yang sering dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa BENAR, Tergugat pernah mengajukan permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor Perkara: 1946/Pdt.G/2020/PA. Nph tanggal 12 Agustus 2020, namun pada sidang kedua Tergugat mencabut gugatan dengan alasan karena anak kandung Penggugat dan Tergugat, AK masih dalam kondisi psikologis yang kurang baik;
10. Bahwa pada agenda sidang pemeriksaan bukti Tergugat pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan bukti surat (T1 sampai dengan T-18) dan bukti saksi-saksi yang saling menguatkan secara fakta bahwa Penggugat telah terbukti nyata telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama KA dan hal ini yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Berdasarkan Kesimpulan diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjadi pertimbangan dalam putusan bahwa alasan Pengugat

Hal 33 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan saudara AK;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya menguasai kepada Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, yaitu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada H. DJONI WIDJAJA ALUWI, SH, WENDA ALUWI, SH, MARIO PARDAMEAN SINAGA, SH, MUHAMAD AJAR RONI, DAN ADITYA W. MUHAMMAD, SH Kesemuanya dari Kantor Advokat H. DJONI WIDJAJA ALUWI, SH & ALUWI, yang berkedudukan di Jl. Nanas No. 43 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 028/SKK/DWA&AD/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat kepada AGUS SAFARI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum AGUS SAFARI, S.H & PARTNERS, beralamat di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 07 Desember 2020 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah

Hal 34 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan lebih dari itu Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah. Maka ditilik secara hukum Pengadilan Agama berwenang secara absolut dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relative untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Mulyadi, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa, saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja bahkan sejak keduanya belum menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mendukung dan menopang kebutuhan Rumah Tangga dalam keadaan suka maupun duka;
- Bahwa, dikarenakan kesibukan PENGGUGAT sebagai dosen yang setiap harinya harus berada di Kampus dan harus memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir, maka dari itu PENGGUGAT fokus terhadap pekerjaannya, oleh karenanya timbullah perubahan sikap dan prilaku dari TERGUGAT yang mudah mencurigai PENGGUGAT dan mengakibatkan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai dirasakan kurang harmonis karena kurangnya interaksi dan komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa, pada saat bulan Maret 2020 dimana PENGGUGAT sedang berbelanja bulanan di kawasan perbelanjaan Ciwalk dan tidak sengaja bertemu dengan rekannya dan hanya sekedar menyapa, kemudian tidak disadari TERGUGAT datang kemudian langsung menjambak serta mendorong PENGGUGAT di depan orang banyak yang sedang lalu lalang di kawasan tersebut, hingga tim keamanan Ciwalk membantu meleraikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa sebagai istri tidak dihargai dan dipermalukan di depan banyak orang. Tugas suami yang seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan istrinya justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, TERGUGAT selalu posesif dan selalu bertindak kasar kepada PENGGUGAT, yang mana pada tanggal 31 Mei 2020 pada saat PENGGUGAT ingin pergi ke Laundry pakaian serta belanja bulanan, PENGGUGAT sadar bahwa Handphone tertinggal di dalam kamar. TERGUGAT yang saat itu diliputi hal-hal negative langsung

Hal 36 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci PENGGUGAT di dalam kamar supaya tidak dapat beraktivitas seperti biasa. PENGGUGAT memohon untuk dibukakan pintu kamarnya tetapi tidak dihiraukan oleh TERGUGAT. Kemudian PENGGUGAT menghubungi keluarga PENGGUGAT agar dibukakan pintu kamar, namun dilarang juga oleh TERGUGAT, penyekapan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT berlangsung \pm 8 jam, pintu kamar PENGGUGAT yang dikunci dari luar baru dibuka setelah ayah kandung dan adik laki-laki PENGGUGAT datang;

- Bahwa, anak semata wayang hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama AK saat ini berumur 14 tahun atau masih dibawah umur, sangat kaget dan tertekan melihat PENGGUGAT selalu disakiti oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT selalu bercerita kepada anaknya bahwa PENGGUGAT adalah ibu yang mempunyai perilaku buruk;
- Bahwa, PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak mendapatkan solusi untuk kembali menjalin hubungan harmonis seperti sedia kala. Justru puncaknya pada 19 Maret 2020, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar hebat dan sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa berkomunikasi, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang, sehingga sejak itu sampai dengan sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah melakukan lagi hubungan suami istri;
- Bahwa, TERGUGAT sudah mengucapkan talak pada diri PENGGUGAT dihadapan kedua orangtua PENGGUGAT pada tanggal 31 Juli 2020 atau bertepatan pada Hari Raya Idul Adha, sehingga secara Islam PENGGUGAT dan TERGUGAT bukan suami dan istri lagi, hal mana menurut PENGGUGAT memang merupakan jalan yang terbaik terlebih lagi sebenarnya talak dari TERGUGAT atas diri PENGGUGAT telah jatuh dan memenuhi ketentuan secara Agama;
- Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2020, TERGUGAT telah mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Ngamprah dengan

Hal 37 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Register Perkara Nomor : 1946/Pdt.G/2020/PN.Nph tertanggal 12 Agustus 2020 namun pada Acara Sidang Kedua TERGUGAT telah mencabut Gugatan/Permohonannya dengan alasan demi kebaikan anak, namun sikap perilaku dan tabiat TERGUGAT tidak berubah, kondisi Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT pun tetap dalam kondisi yang memprihatinkan sebagaimana yang PENGUGAT terima, merasakan bahwa didalam Rumah Tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, bahkan PENGUGAT merasa telah tidak ada lagi peran TERGUGAT baik selaku Kepala Keluarga maupun sebagai suami;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sulit untuk dapat menciptakan kehidupan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak patuh akan nasehat Tergugat sebagai suami dan tidak mau menjaga martabatnya sebagai seorang istri Muslimah dan seorang ibu buat anaknya hal tersebut disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu Pria Idaman Lain (WIL) bernama **KA (KA)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan membantah semua dalil jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meski telah diberi dua kali kesempatan yaitu pada (hari Selasa tanggal 24 November 2020 setelah replik secara lisan disampaikan oleh Penggugat dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020). Maka Majelis Hakmi telah sudah menerapkan asas *aquality before the law* sebagaimana pula maksud dari pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 jo Undang-

Hal 38 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Undang nomor 4 tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf (a) yang merupakan pengunjawentahan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya sama dihadapan hokum, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P1), yang merupakan akta autentik yang mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, jo Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kartu Keluarga (sebagaimana bukti kode P2) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu tempat tinggaln dan Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangganya, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, jo Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AK (sebagaimana bukti kode P3), bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sebagaimana tersebut, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai,

Hal 39 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat permohonan cerai talak Tergugat kepada Penggugat (sebagaimana bukti kode P4), bukti tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat didepan sidangn, maka bukti surat (P4) menjadi alat bukti yang kuat dan mengikat, bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165, Pasal 174 HIR jis Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Izin Bercerai (sebagaimana bukti kode P5) bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ASN (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Tergugat dari atasan Penggugat, dan bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR jis Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990, pebuahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 - 2 HIR Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara (terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 dan Pasal 170, 171 ayat (1) HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 40 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Menimbang, bahwa bukti surat pernyataan (sebagaimana bukti kode T1) yang menyatakan bahwa KA menyatakan telah mengakui perbuatannya dengan Penggugat sebagai istri Tergugat dan surat pernyataan tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditanda tangani, dan bukti tersebut telah *dinazegelen* telah sesuai dengan aslinya. Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan Akta Dibawah Tangan, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Prdata jo Pasal 165 HIR jo Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Surat Pengaduan Pelanggaran Hukum dan Kode Etik Mahasiswa dan Dosen (sebagaimana bukti kode T2) yang menyatakan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ditempat dimana Penggugat bekerja, bukti tersebut telah *dinazegelen*, tapi tidak menunjukkan aslinya dan tidak pula menunjukkan bukti atas diterimanya laporan Tergugat tersebut. Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti permulaan, bisa menjadi alat bukti sempurna jika dikuatkan dengan bukti lainnya yang mendukung bukti tersebut. Oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka bukti tersebut ditanggguhkan;

Menimbang, bahwa bukti surat kronologi perselingkuhan (sebagaimana bukti kode T3) bukti tersebut *dinazegelen* bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak Tergugat, bahwa secara pembuktian, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan bukan merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 vide Putusan MA. RI No.3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990), maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi foto dan fotokopi *screenshot foto* (sebagaimana bukti Kode T4, T5 sampai dengan bukti kode T12 dan T18) bukti tersebut telah *dinazegelen*. Memperhatikan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti elektronik (*screenshot/cetak elektronik*) yang

Hal 41 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



merupakan bukti hukum yang sah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: *"informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektrtonik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*, namun oleh karena Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya dan tidak pula mendatangkan saksi ahli terkait bukti (sebagaimana bukti Kode T4, T5 sampai dengan bukti kode T12 dan T18) sebagai saksi **Ahli Digital Forensic** untuk menjelaskan akan keabsahan dan keaslian bukti **screenshot** tersebut. Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (sebagaimana bukti Kode T4, T5 sampai dengan bukti kode T12 dan T18) tidak memenuhi syarat pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1 dan 2) HIR, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Izin Perceraian Tergugat (sebagaimana bukti kode T14) yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan izin bercerai dengan Peggugat kepada atasan Peggugat, bukti tersebut telah *dinazegelen* Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya bisa menjadi kuat dan mengikat jika disertai bukti lain yang terkait dengan bukti tersebut. Bahwa bukti kode (T14) tersebut telah dikuatkan dengan bukti (P5) dan pengakuan Tergugat yang menyatakan pernah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Peggugat maka dengan demikian bukti (T14) menjadi alat bukti yang kuat dan mengikat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Sebagaiman ketentuan Pasal 165 Pasal 174 HIR jo Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (sebagaimana bukti T15) sebagaimana tindak lanjut atas pengaduan Tergugat ke atasan Peggugat sebagaimana bukti kode (T2), yang dikeluarkan oleh Ketua PKPWPA, Xxxxxxx, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, namun tidak dapat menunjukkan aslinya. bahwa

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



bukti tersebut merupakan bukti permulaan, bahwa bukti (T15) tersebut dikuatkan dan atau saling menguatkan dengan bukti (T2), maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (T15 dan T2) merupakan bukti satu kesatuan yang saling menguatkan dan menjadi bukti yang sempurna. Bahwa benar Tergugat telah mengajukan pengaduan dan pengaduan Tergugat telah ditindak lanjuti oleh atas Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 Pasal 169 HIR jo Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (sebagaimana bukti kode T16) bukti tersebut dibuat oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* tidak dapat menunjukkan aslinya. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak Tergugat, bahwa secara pembuktian, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan bukan merupakan alat bukti yang sah, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988. Maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (sebagaimana bukti kode T17) yang dikeluarkan oleh Tim Advokasi Xxxxxxx, bukti surat tersebut akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjadi bukti permulaan karena Tergugat tidak bisa menunjukan aslinya, bukti tersebut bisa menjadi bukti kuat dan mengikat jika dikuatkan dengan bukti lain yang terkait dengan bukti tersebut. karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, maka bukti tersebut ditanggguhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Tergugat juga telah mengajukan bukti 3 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil jawaban Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat posita nomor 1 dikaitkan dengan bukti (P1) serta keterangan 2 orang saksi dari Penggugat dan 2 orang saksi dari pihak Tergugat (saksi 1 dan 2) yang menerangkan dibawah sumpahnya, maka telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat nomor 3 dikaitkan dengan dengan bukti (P2) serta keterangan 2 orang saksi dari Penggugat dan 2 orang saksi dari pihak Tergugat (saksi 1 dan 2) yang menerangkan dibawah sumpahnya, maka telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu tempat tinggal dengan kepala rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat nomor 4 dikaitkan dengan bukti (P3) serta keterangan 2 orang saksi dari Penggugat yang menerangkan dibawah sumpahnya, maka telah nyata dan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat nomor 5 sampai dengan posita 13 yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 persisnya kurang lebih pada bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan kurangnya komunikasi karena kesibukan kerja masing-masing Penggugat dan Tergugat, karena adanya pihak ketiga, hingga mengakibatkan terabaikannya hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, bahkan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga permiksaan ini berjalan kurang lebih 4 bulan. Maka dengan dikaitkan dengan bukti (P4) 2 orang saksi dari Penggugat, bukti (T1, T2, T14, T15, DAN T17), dan 3 orang saksi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata dan menyakinkan terbukti telah pecah, karena kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,

Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat terkait ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama AK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak pertengahan tahun 2020, yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan karena kedua belah pihak sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan adanya pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, mediator dan majelis hakim tapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996

Hal 45 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal xxxxxxxx kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah tempat tinggal sejak September 2020 yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak atau keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki *Al-Qur'an* surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan terbukti pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 46 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya: “Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat didampingi oleh kuasa hukum Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Hal 48 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	340.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	12.000,00
J u m l a h	: Rp.	472.000,00

(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal 49 dari 50 hal Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA Nph